



P U T U S A N

NOMOR 197/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PENG HOCK Alias AHOCK, Pekerjaan Swasta Beralamat di Jl. Berek Motor No.23 RT 002/RW 008 dan Jl. Nusantara KM 23 Kel Kijang Kota Kec Bintan Timur Kabupaten Bintan, baik selaku Mantan Dirut Pt. Gunung Kijang Jaya Lestari maupun selaku pribadi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habdi Sugeng Kumoro, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Perumahan Kijang Kencana 3 Blok C-429 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015 ;

M e l a w a n

Direktorat Jenderal Pajak RI cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prataman Bintan, beralamat di Jl. Ahmad Yani 22 Tanjungpinang 29124, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Lilis Nur Faizah, SH, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Maret 2016 Nomor 197/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 2 Pebruari 2015 dan terdaftar di bawah register perkara Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.TPG yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Mantan Direktur Utama PT Gunung Kijang Jaya Lestari NPWP :020425021-224.4000, bergerak dalam bidang pertambangan bijih bauksit di Kabupaten Bintan yang selama masih aktif, perusahaan Penggugat melakukan kewajiban membayar pajak kepada pemerintah (melalui Tergugat) secara taat dan tertib, termasuk pembayaran pajak pada tahun 2007 dan tahun 2008, sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada, sehingga pembayaran Pajak Penggugat sah dan berdasarkan hukum ;
2. Bahwa menurut dan untuk kepastian hukum, maka setelah pajak dibayarkan Penggugat sesuai SSP (Surat Setoran Pajak) dan diterima oleh Tergugat (KPP Pajak Paratama Bintan), maka pembayaran tahun 2007 tidak ada koreksi tahun 2008 serta pembayaran tahun 2008 tidak ada koreksi pada tahun 2009, karena segala kewajiban melengkapi dokumen yang berhubungan dengan audit/pembukuan oleh Penggugat sudah dilaksanakan sesuai norma-norma pajak yang berlaku, sehingga sah pembayaran pajak oleh Penggugat;
3. Bahwa yang menjadi permasalahan hukum bagi Penggugat adalah pada tahun 2013 melalui suratnya bernomor: Pem-004/WPJ.21/KP.1505/2013 dan Nomor : Pem-005/WPJ.21/KP.1505/2-13, keduanya tertanggal 20 Pebruari 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, notabene 6 (enam) s/d 7 (tujuh) tahun sejak Penggugat melunasi pajak tahun 2007 dan 2008, Tergugat secara tidak wajar menyerahkan surat



pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak Penggugat untuk tahun 2007 dan tahun 2008 yang berisi bahwa Penggugat kurang bayar baik PPh tahun 2007 sebesar Rp.6.122.169.924,- dan PPh tahun 2008 sebesar Rp. 5.115.516.252,- serta PPh dan PPN lain total sebesar Rp. 11.813.925.096,- (sebelas milyar delapan ratus tigabelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);

4. Bahwa jelas atas kedua hasil pemeriksaan aquo Penggugat tidak menyetujui oleh karena Tergugat dalam pemeriksaan tidak memasukkan variable biaya operasional perusahaan/produksi sehingga hasil tersebut tidak valid, tidak sah dan tidak sesuai norma pajak yang berlaku, maka untuk itu Pengugat telah memberikan keberatan kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Penggugat Nomor:001/GKJL/II/2013 tertanggal 27 Februari 2013; selanjutnya Penggugat telah beberapa kali hendak mengklarifikasi baik secara pribadi maupun melalui anak Penggugat ke Kantor Tergugat tetapi tidak diberi kesempatan;
5. Bahwa bukan klarifikasi dari Tergugat yang Penggugat terima bahkan pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan surat Nomor: S-359/WPJ.02/KP.1504/2013 Tergugat kembali menghimbau melunasi pajak yang menurut Penggugat tidak benar dan berdasarkan hukum, selanjutnya Tergugat secara semena-mena dengan surat nomor:S-93/WPJ.02/KP.1504/2014 tanggal 223 April 2014 memberitahukan kepada Penggugat akan melakukan penyitaan terhadap harta yang menurut Tergugat milik PT Gunung Kijang Jaya Lestari atau Penggugat dan pada tanggal 14 Maret 2014 Tergugat melaksanakan penyitaan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita nomor masing-masing:BAPS-00001 s/d 00008/WJP.02/KP.1504/2014;
6. Bahwa jelas penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum oleh karena selain tidak didasarkan penetapan Pengadilan berdasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga harta-harta (kendaraan /alat-alat berat) yang disita BUKAN milik Penggugat melainkan milik Pihak Ketiga yang berada di lokasi PT Bukit Piatu (usaha perbengkelan) untuk diperbaiki sedangkan bangunan adalah bukan milik pribadi Penggugat, sehingga jelas tanpa adanya penetapan hukum/pengadilan tindakan-tindakan Tergugat justru bertentangan dengan hukum, selanjutnya penyitaan oleh Tergugat



- sebagaimana tersebut dalam butir 5 diatas harus dinyatakan tidak sah, tidak kuat dan tidak berharga serta batal demi hukum;
7. Bahwa disamping dalil Penggugat pada poin 6 diatas, mengingat bentuk usaha Penggugat adalah perseroan terbatas (PT) yang tunduk pada UU tentang Perseroan Terbatas dimana asset perseroan tidak sama dengan asset perseorangan / pengurus, kecuali yang secara tegas dinyatakan demikian dalam akta otentik , sebaliknya harta yang disita menurut Tergugat adalah milik Penggugat quod non, maka tindakan Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa selain itu kinerja Tergugat sebagai institusi yang bekerja tidak proporsional dan tidak professional yang merugikan Penggugat juga dibuktikan dengan mencampuradukkan status, kewajiban perusahaan dengan pribadi terbukti dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT dianggap identik dengan Peng Hock/Penggugat sebagai pribadi, terbukti adanya surat Tergugat tertanggal 17 Juli 2012 tentang PT Gunung Kijang Jaya Lestari **dicabut** Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPWP :020425021-224.000); sedangkan dalam surat BAP Penyitaan tertanggal 30 April 2014 Nomor: BAPS-0001/WPJ.02/KP.1504/2014 NPWP aquo menjadi milik Peng Hock (PP) PT Gunung Kijang Jaya Lestari, hanya demi melegitimasi upaya penyitaan yang mana bertentangan dengan hukum, oleh karenanya penyitaan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin 5 merupakan tindakan bertentangan hukum dan harus dinyatakan batal;
 9. Bahwa akibat tindakan-tindakan Tergugat yang juga memblokir rekening bank dan mutatis mutandis usaha Penggugat jelas telah merugikan Penggugat yang pada tahun 2007 senilai Rp. 29.627.455.288,- dan tahun 2008 Rp. 24.737.922.927,- dengan asumsi keuntungan senilai tahun 2007 dan 2008 maka kerugian Penggugat tahun selanjutnya tidak kurang dari Rp.54.365.378.215,- (limapuluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) kerugian mana seyogyanya harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 10. Bahwa tindak lanjut dari upaya Tergugat yang merugikan Penggugat secara Immateriel adalah dengan tindakan pencekalan terhadap Penggugat ke luar negeri yang dilakukan hanya karena kekeliruan



Tergugat sendiri dalam menetapkan hitungan pajak tahun 2007 dan 2008 terhadap Penggugat, padahal Penggugat sudah setor pajak ke Negara, tindakan mana merugikan Penggugat yang tidak ternilai namun jika dihitung dengan uang tidak kurang dari dengan **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** mengingat Penggugat adalah Pengusaha dan tokoh yang dikenal masyarakat, kerugian mana harus ditanggung oleh Tergugat, selain itu tindakan Tergugat tersebut yang tanpa didasari penetapan dan putusan pengadilan adalah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan tindak pidana tersendiri;

11. Bahwa gugatan Penggugat sangat berdasarkan hukum dan terhadap Tergugat yang berpotensi mengambil tindakan-tindakan lanjutan tanpa didasari penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sudah sewajarnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan dalam provisi untuk memerintahkan kepada Tergugat tidak dibenarkan mengambil tindakan hukum apapun terhadap Penggugat sebelum adanya Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan seandainya dilakukan tanpa adanya putusan a quo maka tindakan Tergugat dengan sendirinya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa untuk mendidik Tergugat mentaati Putusan Pengadilan, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan secara tuntas dan sekaligus);

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, maka atas nama Penggugat kami mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat selanjutnya memutuskan demi hukum yang dalam amarnya berbunyi:

MENGADILI

PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan selanjutnya terhadap Penggugat sebelum perkara ini mempunyai putusan



hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht); dan seandainya tetap dilakukan Tergugat maka tindakan aquo tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembayaran pajak sesuai jumlah yang sudah disetor oleh Penggugat untuk tahun pajak 2007 dan tahun 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa hasil perhitungan / koreksi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:Pem-004/WPJ.21/KP.1505/2013 dan Nomor:Pem-005/WJP.21/KP.1505/2013 keduanya tertanggal 20 Februari 2013 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan pelaksanaan Sita yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Sita Nomor: S-93/WJP.02/KP.1504/2014 tanggal 23 April 2014 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita BAPS masing-masing Nomor:BAPS-00001/WJP.02/KP.1504/2014 sampai dengan nomor: 00008/WJP.02/KP.1504/2014 semuanya tanggal 14 Maret 2014 adalah tidak sah, tidak kuat dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum, oleh kerananya harus diangkat oleh Tergugat;
5. Menyatakan pencekalán yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus dicabut oleh Tergugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara;
7. Menghukum hukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar Kerugian Materiel dan Immateriel yang dialami Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiel Rp.29.627.455.288,- ditambah Rp.24.737.922.927,- sama dengan **Rp.54.365.378.215,- (lima**



puluh empat milyar tiga ratus enampuluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah);

b. Kerugian Immateriel Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan secara tunai dan sekaligus;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Keberatan/ Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.TPG ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara sebesar Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/ PDT.G/2015/PN. Tpg Banding juncto Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/ PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015 tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/PDT.G/2015/PN. Tpg Banding juncto Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015

Menimbang, bahwa atas Pernyataan Banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 September 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 September 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 22 Oktober 2015, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 8 dari hal 10 Putusan Nomor 197/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain Pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/PDT.G/2015/ PN. Tpg, tanggal 3 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 15 Maret 2016, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDDY RISDIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. dan ZAHERWAN LESMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan

Halaman 9 dari hal 10 Putusan Nomor 197/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.

ZAHERWAN LESMANA, S.H.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm.Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai	: Rp 6.000,00.
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.
3. Biaya Administrasi :	
- Alat tulis kantor	: Rp 35.000,00.
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjulidan	: Rp 30.000,00.
- Konsumsi sidang	: Rp 12.000,00.
- Insentif Tim	: Rp 18.000,00.
- Pengiriman berkas	: Rp 44.000,00.
J u m l a h	: Rp 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari hal 10 Putusan Nomor 197/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11